

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PROMOSI JASA SANTET MELALUI MEDIA

Criminal Liability for the Promotion of Black Magic Services Through Media

Ridha Fitrianie Putri^{1*}

Nurunnisa²

^{1&2} Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:

ridafitrianiputri@gmail.com

Lisensi: CC-BY



Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyebarkan berbagai bentuk informasi melalui media elektronik maupun media sosial. Salah satu fenomena yang muncul adalah promosi jasa santet melalui media yang dilakukan secara terbuka dengan menawarkan kemampuan supranatural untuk mencelakakan orang lain demi memperoleh keuntungan ekonomi. Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena dapat mengganggu ketertiban umum, menimbulkan keresahan di masyarakat, serta berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi jasa santet melalui media serta mengkaji dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi jasa santet melalui media dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan mengenai penawaran atau pemberian jasa yang mengklaim memiliki kekuatan gaib untuk menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan terhadap orang lain demi memperoleh keuntungan. Pertanggungjawaban pidana diberikan berdasarkan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, pengaturan mengenai larangan promosi jasa santet merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat serta upaya preventif dalam menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana
Promosi Jasa Santet
Media Elektronik

Keywords:

Criminal Liability
Promotion of Black Magic Services
Electronic Media

Abstract

The rapid development of information and communication technology has enabled the public to disseminate various forms of information through electronic media and social media platforms. One emerging phenomenon is the promotion of black magic services through media by openly offering supernatural abilities to harm others for financial gain. This phenomenon raises legal issues as it may disturb public order, create social unrest, and potentially fulfill the elements of a criminal offense under Indonesian law. This study aims to analyze the criminal liability of individuals who promote black magic services through media and to examine the legal basis applicable to such conduct under the Indonesian Criminal Code and other relevant laws concerning electronic information and transactions. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively. The results indicate that the promotion of black magic services through media may give rise to criminal liability when it fulfills the statutory elements of a criminal offense, particularly provisions concerning the offering or provision of services claiming supernatural powers to cause illness, death, or suffering to another person for personal gain. Criminal liability is established based on the offender's capacity for responsibility, the existence of intentional fault, and the absence of justifying or excusing grounds. Therefore, the regulation prohibiting the promotion of black magic services serves as a form of legal protection for society and a preventive measure to maintain public order and legal certainty in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola interaksi masyarakat di Indonesia. Kehadiran internet, media sosial, serta berbagai platform digital tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga sebagai media promosi berbagai jenis barang dan jasa. Kemudahan akses tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi digital, namun di sisi lain juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat. Salah satu fenomena yang semakin mudah ditemukan adalah promosi jasa santet melalui media sosial, situs internet, aplikasi percakapan, maupun media elektronik lainnya yang dilakukan secara terbuka dengan menawarkan kemampuan gaib untuk mencelakakan orang lain demi memperoleh keuntungan ekonomi.¹

Dalam perspektif hukum pidana, setiap perkembangan masyarakat selalu diikuti dengan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan. Hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sarana menjaga ketertiban umum sehingga setiap perbuatan yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat perlu memperoleh pengaturan yang jelas. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.² Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan sanksi terhadap suatu akibat, tetapi juga mencegah timbulnya perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.³

Praktik santet atau ilmu hitam merupakan fenomena yang telah lama hidup dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Meskipun keberadaan kekuatan gaib tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, kepercayaan masyarakat terhadap praktik tersebut masih sangat kuat sehingga sering kali menimbulkan konflik, keresahan, bahkan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan santet bukan hanya berkaitan dengan aspek budaya dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang memerlukan pengaturan secara tegas demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat.⁴

Pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, praktik santet tidak diatur secara khusus sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menindak pelaku yang secara terbuka menawarkan jasa santet kepada masyarakat. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batasan antara kebebasan seseorang dalam menyatakan keyakinannya dengan perlindungan masyarakat dari perbuatan yang berpotensi merugikan orang lain. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan ketentuan mengenai larangan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, memberitahukan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, kematian, maupun penderitaan mental atau fisik terhadap orang lain.⁵ Pengaturan tersebut lebih menitikberatkan pada perbuatan menawarkan jasa daripada membuktikan keberadaan kekuatan gaib itu sendiri.

Fenomena promosi jasa santet melalui media menunjukkan bahwa digitalisasi telah mengubah cara pelaku menawarkan jasanya kepada masyarakat. Jika sebelumnya promosi dilakukan secara langsung atau dari mulut ke mulut, saat ini promosi dapat dilakukan melalui media sosial dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan mudah diakses oleh siapa saja. Berbagai akun media sosial maupun situs internet secara terang-terangan menawarkan jasa santet, pelet, pengasihan, maupun ilmu hitam lainnya dengan mencantumkan tarif, testimoni, dan jaminan keberhasilan. Aktivitas tersebut tidak

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 15.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 1.

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013, hlm. 18.

⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 25.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 52.

hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat mendorong seseorang untuk menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan guna mencelakakan orang lain.⁶

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila telah terpenuhi unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan.⁷ Oleh karena itu, dalam konteks promosi jasa santet melalui media perlu dikaji apakah tindakan menawarkan dan mempromosikan jasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam KUHP serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelakunya.

Selain itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya penal maupun nonpenal.⁸ Kriminalisasi terhadap promosi jasa santet merupakan bentuk kebijakan penal yang diarahkan untuk mencegah timbulnya keresahan sosial serta menghindari praktik main hakim sendiri akibat tuduhan santet yang selama ini sering terjadi di masyarakat. Dengan adanya pengaturan tersebut, negara tidak bermaksud membuktikan keberadaan kekuatan gaib, melainkan memberikan sanksi terhadap tindakan menawarkan jasa yang diklaim mampu mencelakakan orang lain sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan media elektronik juga menimbulkan tantangan baru dalam proses penegakan hukum. Promosi jasa santet melalui media dapat dilakukan secara anonim, lintas wilayah, bahkan lintas negara sehingga memerlukan pendekatan hukum yang mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya memahami unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP, tetapi juga memanfaatkan alat bukti elektronik dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan informasi elektronik untuk membuktikan adanya perbuatan menawarkan atau mempromosikan jasa santet tersebut.⁹

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana atas promosi jasa santet melalui media menjadi semakin penting untuk dikaji karena berkaitan dengan penerapan asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta pembaruan hukum pidana nasional. Pengaturan mengenai delik santet dalam KUHP baru juga menimbulkan berbagai perdebatan akademis mengenai batas-batas kriminalisasi, unsur kesalahan, dan pembuktiannya. Oleh sebab itu, penelitian mengenai **"Pertanggungjawaban Pidana atas Promosi Jasa Santet Melalui Media"** menjadi penting untuk menganalisis dasar hukum, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, serta penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku yang memanfaatkan media sebagai sarana promosi jasa santet sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia.¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum,

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 34.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm. 123.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 29.

⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 87.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 54.

serta perbandingan hukum.¹¹ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pertanggungjawaban pidana atas promosi jasa santet melalui media, khususnya mengenai dasar pengaturan hukum, unsur-unsur tindak pidana, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menawarkan atau mempromosikan jasa santet melalui media elektronik maupun media sosial berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas promosi jasa santet melalui media, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana berbasis media elektronik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti sehingga dapat ditemukan dasar hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.¹²

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), kriminalisasi, serta kebijakan hukum pidana dalam perkembangan hukum pidana nasional. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap pendapat para ahli, teori hukum pidana, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga diperoleh landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi jasa santet melalui media.¹³

Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai praktik dan fenomena promosi jasa santet yang dilakukan melalui media sosial, situs internet, maupun platform digital lainnya serta berbagai persoalan hukum yang muncul dalam penerapan ketentuan pidana mengenai delik santet sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku yang memanfaatkan media sebagai sarana promosi jasa santet.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian serta ketentuan hukum yang mengaturnya.¹⁴ Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas promosi jasa santet melalui media dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selanjutnya, sifat analitis digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik promosi jasa santet melalui media serta menilai penerapan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan asas-asas hukum pidana yang berlaku.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan media elektronik dan hukum pidana. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 302.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 36.

para ahli yang membahas pertanggungjawaban pidana, kebijakan hukum pidana, serta tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, menginventarisasi, serta mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas promosi jasa santet melalui media. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi terhadap norma-norma hukum yang relevan. Analisis tersebut dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan komprehensif mengenai dasar pertanggungjawaban pidana serta penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku promosi jasa santet melalui media dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Promosi Jasa Santet Melalui Media dalam Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara seseorang menawarkan barang maupun jasa kepada publik. Media sosial, situs web, aplikasi perpesanan, dan berbagai platform digital telah menjadi sarana yang efektif untuk melakukan promosi dengan jangkauan yang luas dan biaya yang relatif murah. Di samping memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi digital, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan untuk mempromosikan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, salah satunya adalah promosi jasa santet. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat sehingga diperlukan regulasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap ketertiban umum dan kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Asas tersebut merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia yang memberikan jaminan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan apabila belum ada aturan yang mengaturnya. Menurut Moeljatno, asas legalitas bertujuan memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum pidana.¹⁶ Oleh karena itu, pengaturan mengenai promosi jasa santet harus memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai promosi atau penawaran jasa santet. Kondisi tersebut menyebabkan adanya kekosongan hukum terhadap praktik seseorang yang secara terbuka mengaku memiliki kekuatan gaib untuk mencelakakan orang lain dan memperoleh keuntungan ekonomi dari pengakuan tersebut. Meskipun masyarakat menganggap praktik tersebut meresahkan, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menerapkan sanksi pidana karena tidak terdapat rumusan delik yang secara tegas mengatur perbuatan tersebut.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai larangan promosi jasa santet. Pengaturan tersebut tidak bertujuan membuktikan keberadaan kekuatan gaib, melainkan menitikberatkan pada perbuatan seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 118.

¹⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 27.

kepada orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan sehingga dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau penderitaan fisik terhadap orang lain.

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana pada hakikatnya mengatur mengenai perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya.¹⁷ Dengan demikian, objek pengaturan hukum pidana bukanlah keyakinan seseorang terhadap hal-hal yang bersifat supranatural, melainkan perbuatan nyata berupa penawaran atau promosi jasa yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat dan mendorong terjadinya tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap promosi jasa santet merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dan ketertiban umum.

Penggunaan media elektronik sebagai sarana promosi semakin memperluas jangkauan penyebaran jasa santet. Saat ini berbagai platform media sosial dapat digunakan untuk mengiklankan jasa santet dengan mencantumkan nomor telepon, tarif, testimoni pelanggan, serta jaminan keberhasilan. Promosi tersebut dapat dilakukan melalui unggahan, video, siaran langsung, maupun aplikasi pesan instan sehingga dapat diakses oleh masyarakat tanpa adanya batasan wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media elektronik telah menjadi instrumen yang mempermudah penyebaran informasi yang berpotensi melanggar hukum.

Pengaturan mengenai promosi melalui media juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Media elektronik merupakan sarana penyebaran informasi yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat sehingga setiap penggunaan media harus memperhatikan norma hukum yang berlaku. Apabila promosi jasa santet dilakukan melalui media elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan serta menawarkan jasa yang dapat mencelakakan orang lain, maka perbuatan tersebut dapat menjadi objek penegakan hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat melalui sarana penal maupun nonpenal.¹⁸ Kriminalisasi terhadap promosi jasa santet merupakan bentuk kebijakan penal yang diarahkan untuk mencegah berkembangnya praktik-praktik yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, mendorong tindakan balas dendam, serta memicu terjadinya konflik sosial. Negara berkepentingan untuk mengendalikan perbuatan tersebut karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat meskipun keberadaan kekuatan gaib tidak menjadi objek pembuktian dalam hukum pidana.

Selain sebagai bentuk perlindungan masyarakat, pengaturan mengenai promosi jasa santet juga mencerminkan fungsi preventif hukum pidana. Fungsi preventif tersebut diwujudkan melalui ancaman pidana terhadap setiap orang yang menawarkan atau mempromosikan jasa santet sehingga masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan tersebut. Dengan adanya ketentuan tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) yang memberikan batasan terhadap perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Pengaturan hukum mengenai promosi jasa santet melalui media juga menunjukkan adanya adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan teknologi informasi. Kejahatan modern tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana nasional menjadi langkah yang tepat dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mengantisipasi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan hukum promosi jasa santet melalui media dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada asas legalitas dan kebijakan kriminal yang bertujuan memberikan perlindungan

¹⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 32.

terhadap masyarakat. Fokus pengaturan tidak terletak pada pembuktian adanya kekuatan gaib, melainkan pada perbuatan menawarkan atau mempromosikan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penderitaan atau kematian terhadap orang lain demi memperoleh keuntungan. Dengan demikian, keberadaan pengaturan tersebut merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, kepastian hukum, serta pencegahan terhadap berkembangnya praktik-praktik yang dapat mengganggu ketertiban umum.

B. Pertanggungjawaban Pidana atas Promosi Jasa Santet Melalui Media

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan pidana atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila selain melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, juga memiliki unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga pada adanya kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan dalam diri pelaku.¹⁹

Promosi jasa santet melalui media merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan media elektronik atau media sosial sebagai sarana untuk menawarkan jasa yang diklaim memiliki kemampuan gaib guna menimbulkan penyakit, penderitaan, atau kematian terhadap orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, yang menjadi objek pemidanaan bukanlah keberadaan kekuatan gaib tersebut, melainkan tindakan seseorang yang secara sadar menawarkan atau mempromosikan jasa tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana harus difokuskan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya berdasarkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰ Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dalam kasus promosi jasa santet melalui media, unsur kesengajaan lebih dominan karena pelaku secara sadar membuat, menyebarkan, atau menawarkan jasa tersebut kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.

Selain adanya unsur kesalahan, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai keadaan di mana seseorang mampu memahami makna dari perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Apabila seseorang melakukan promosi jasa santet melalui media dalam keadaan sadar dan tanpa adanya gangguan kejiwaan yang menghilangkan kemampuan berpikirnya, maka pelaku dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

Penggunaan media elektronik sebagai sarana promosi juga menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang lebih nyata. Pelaku secara aktif membuat konten promosi, mengunggah informasi mengenai jasa yang ditawarkan, memberikan nomor kontak, menetapkan tarif tertentu, bahkan menyertakan testimoni untuk meyakinkan calon pengguna jasa. Rangkaian tindakan tersebut merupakan bentuk kehendak yang diwujudkan secara nyata sehingga memenuhi unsur

¹⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 153

²⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 126

kesengajaan dalam hukum pidana. Dengan demikian, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Lamintang, seseorang dapat dipidana apabila terpenuhi tiga syarat pokok, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.²¹ Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks promosi jasa santet melalui media, perbuatan pidana berupa tindakan menawarkan jasa santet melalui media elektronik, kemampuan bertanggung jawab berada pada kondisi psikis pelaku yang normal, sedangkan kesalahan dibuktikan melalui adanya kehendak dan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari promosi tersebut.

Selain unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, hukum pidana juga mengenal adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap melawan hukum. Dalam praktik promosi jasa santet melalui media, pada umumnya sulit ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf karena perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela, sadar, dan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh sebab itu, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti.

Perkembangan media digital juga memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Saat ini promosi jasa santet tidak hanya dilakukan melalui pertemuan langsung, tetapi juga melalui media sosial, situs internet, aplikasi pesan instan, maupun platform berbagi video. Setiap bentuk promosi yang memenuhi unsur menawarkan jasa santet kepada masyarakat dapat dijadikan alat bukti elektronik dalam proses penegakan hukum. Bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*), rekaman video, percakapan elektronik, maupun unggahan media sosial dapat digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan mengenai informasi elektronik.

Menurut Teguh Prasetyo, tujuan pemidanaan tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mencegah terulangnya tindak pidana yang sama di masa mendatang.²² Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi jasa santet melalui media memiliki fungsi represif sekaligus preventif. Fungsi represif diwujudkan melalui penjatuan pidana kepada pelaku yang telah memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan fungsi preventif diwujudkan melalui efek jera agar masyarakat tidak menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk menawarkan jasa yang bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi jasa santet melalui media juga merupakan implementasi dari kebijakan hukum pidana nasional yang berorientasi pada perlindungan masyarakat. Negara tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan keberadaan kekuatan gaib yang diklaim oleh pelaku, melainkan cukup membuktikan adanya tindakan menawarkan atau mempromosikan jasa tersebut kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, fokus pembuktian berada pada perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku, bukan pada aspek supranatural yang bersifat subjektif dan sulit dibuktikan secara ilmiah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana atas promosi jasa santet melalui media didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Penggunaan media elektronik sebagai sarana promosi tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan menjadi sarana yang

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 211.

²² Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 98.

memperkuat pembuktian mengenai adanya perbuatan menawarkan jasa santet kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi jasa santet melalui media merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat serta upaya menjaga ketertiban umum dalam perkembangan teknologi informasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai promosi jasa santet melalui media telah memperoleh landasan hukum yang lebih jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut tidak bertujuan membuktikan keberadaan kekuatan gaib yang diklaim oleh pelaku, melainkan memfokuskan pada perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib, menawarkan, atau mempromosikan jasa yang diklaim dapat menimbulkan penyakit, penderitaan, atau kematian terhadap orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan. Pengaturan tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, pemeliharaan ketertiban umum, serta pencegahan terhadap berkembangnya praktik-praktik yang dapat menimbulkan keresahan sosial melalui pemanfaatan media elektronik dan media sosial. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi jasa santet melalui media hanya dapat dibebankan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Penggunaan media elektronik sebagai sarana promosi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, bahkan dapat menjadi alat bukti yang memperkuat pembuktian adanya perbuatan menawarkan jasa santet kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi jasa santet melalui media merupakan implementasi asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana Indonesia sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat dari praktik yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik sosial. Ke depan, pengaturan mengenai promosi jasa santet melalui media perlu terus disempurnakan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Pembaruan tersebut harus diarahkan pada perumusan norma yang lebih komprehensif mengenai ruang lingkup promosi melalui media elektronik, penguatan mekanisme pembuktian menggunakan alat bukti digital, serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap konten yang mengandung unsur promosi jasa santet. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mewujudkan perlindungan masyarakat, serta menciptakan pemanfaatan media digital yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, T. (2019). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (2013). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.